

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM  
NOMOR : 338.K/861/DDJP/1996**

**TENTANG**

**PENAMABAHAN KETENTUAN PADA ANGKA 3  
DIKTUM PERTAMA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERTAMBANGAN UMUM NOMOR : 155.K/DDJP/1996  
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN  
UANG JAMINAN KESUNGGUHAN**

**DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

Menimbang

:

bahwa untuk tertib administrasi pengaturan tata cara pengembalian/pencairan jaminan kesungguhan khususnya untuk Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara, dipandang perlu untuk menambah ketentuan pada angka 3 diktum PERTAMA keputusan Direktur jenderal Pertambangan Umum No. 155.K/861/DDJP/1996 tanggal 3 Mei 1996 dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengingat

:

1. Keputusan Presiden Nomor 343/M tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/ tanggal 20 Maret 1996;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155K/861/DDJP/1996 tanggal 3 Mei 1996.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
PERTAMA

:

Menambah ketentuan angka 3 diktum PERTAMA Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 155.K/861/DDJP/1996 tanggal 3 Mei 1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan, sehingga menjadi sebagai berikut :

3. Untuk Kontrak Karya atau Kontrak Karya Batubara :

- a. Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;
- b. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan dilampiri Surat Pernyataan sesuai bentuk dan format isi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini;
- c. Cara pengajuan permohonan dan pemrosesan pencairan uang kesungguhan harus mengikuti ketentuan seperti pada bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 8 Januari 1996.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 1996

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

**Kuntoro Mangkusubroto**

**Tembusan :**

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia
5. Kepala Biro Hukum Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
6. Direktur teknik Pertambangan Umum
7. Dikertur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Batubara.
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral.
10. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.

Lampiran I : Keputusan Direktur jenderal Pertambangan Umum  
 Nomor : 338.K/ 861 / DDJP / 1996  
 Tanggal : 1 Agustus 1996

### SURAT PERNYATAAN / STATEMENT

Sehubungan dengan dicairkannya jaminan kesungguhan atas aplikasi KK/KKB \*) kode wilayah .....  
 ....., Persetujuan  
 Prinsip Nomor ..... Tanggal  
 ..... dengan ini kami atas nama :

1. ....
2. ....
3. ....

menyatakan kami tidak akan :

1. mengalihkan Izin Prinsip yang telah diberikan kepada kami baik sebagian, maupun seluruhnya.
2. merubah luas dan batas-batas wilayah yang telah dicadangkan kecuali dengan persetujuan Direktur Jender Pertambangan Umum untuk menciutkan wilayah tersebut sebagai hasil penyelidikan pendahuluan menurut laporan pelaksanaan SIPP.
3. merubah komposisi peserta yang tercantum dalam aplikasi baik dengan cara menambah atau mengurangi mitra dan/atau merubah komposisi saham dari apa yang tercantum di dalam aplikasi, sampai dengan saat penandatanganan K/KKB\*) dimaksud:

Apabila dalam kurun waktu sampai dengan penandatanganan KK/KKB \*) kami mengingkari pernyataan ini maka kami bersedia menerima sanksi pencabutan Persetujuan Prinsip yang telah diberikan kepada kami.

In connection with the release of the seriousness bond on Cow/CCOW \*) application area code ..... Approval Principle Number..... Date..... we on behalf of :

1. ....
2. ....
3. ....

declare that we shall not :

1. transfer the Approved in Principle which has been granted to us either partly or wholly.
2. Change the size and boundaries of the are which has been reserved, except with the approval of the Director General Mines to relinquish the area as a result of preliminary Survey pursuant to a report on SIPP execution.
3. Change the composition of the parties spectified in the application, ether by inviting parties or changing the spec percantage share holding of the parties in the application.

Unless the COW/CCOW \*) Agreement hasa been signed.

If up until such time as the COW/CCOW \*) is signed we fail to comply with the above conditions we shall accept cancellation of such Approval in prinsiple.

Jakarta, Juli 1996

Yang membuat pernyataan,


Declared by,

1. .... 2. .... 3. ....

\*) coret salah satu / choose as appropriate

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum  
 Nomor : 338.K/ 861 / DDJP / 1996  
 Tanggal : 1 Agustus 1996

### **BAGAN ALIR PENEMBALIAN/PEBNCAIRAN JAMINAN KESUNGGUHAN**



#### **Keterangan :**

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJPU) dengan melampirkan Surat pernyataan se dengan ketentuan yang berlaku.
- 1a Tembusan permohonan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan (DPB) untuk Kontrak Karya atau Direktur Batubara (DBR) untuk Kontrak Karya batubara.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (SDP) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan mengambil bilyet asli dari Bank serta menyiapkan perintah pencairan (transfer) jaminan kesungguhan.
3. DPB/DBR melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut dan membuat rekomendasi pencairan jaminan kesungguhan ke SDP.
4. SDP bersama dengan pimpinan unit yang bersangkutan menandatangani bilyet asli dan perintah pencairan (transfer) jaminan kesungguhan serta mengirimkan/menyerahkan perintah pencairan (transfer) dan bilyet asli ke Bank (BDN).
5. Tembusan perintah pencairan dikirim/diserahkan kepada pemohon.

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

**Kuntoro Mangkusubroto**

